



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 701 /VI.02/HK/2024
TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA HASIL
BONGKARAN LIFT DAN INCENERATOR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) dan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan nilai limit barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan persetujuan penjualan secara lelang dan penetapan nilai limit barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa hasil bongkaran Lift dan Incenerator, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/760/VI.02/2023 hal permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah (BMD) berupa lift karena rusak berat, tanggal 15 Mei 2023;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/222/VI.02/2023 hal permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah (BMD) berupa *incenerator* karena rusak berat, tanggal 8 Februari 2023;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-90/WKN.05/2024, hal penyampaian laporan penilaian barang milik daerah (BMD) berupa limbah padat (Scrap) Eks. *Lift* dalam rangka Pemindahtanganan dengan tindak lanjut Penjualan, tanggal 2 Juli 2024;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-91/WKN.05/2024, hal penyampaian laporan penilaian barang milik daerah (BMD) berupa limbah padat (Scrap) Eks. *Incenerator* dalam rangka Pemindahtanganan dengan tindak lanjut Penjualan, tanggal 2 Juli 2024;
5. Surat Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Nomor : 800/T-1276/VI.09/2022 hal permohonan pengajuan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) berupa *Lift* pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
6. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 027/2510/VII.01/2.2/IX/2022 hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), tanggal 28 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA HASIL BONGKARAN *LIFT* DAN *INCENERATOR*.**
- KESATU : Memberikan persetujuan penjualan secara lelang dan menetapkan nilai limit barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa hasil bongkaran *Lift* dan *Incenerator* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Proses penjualan dilakukan melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah berupa hasil bongkaran *Lift* dan *Incenerator* tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Perangkat Daerah yang mengusulkan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/701/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 28-10-2024

**DAFTAR PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA HASIL
BONGKARAN LIFT DAN INCENERATOR**


1. Badan Penghubung Provinsi Lampung

No.	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.2.05.02.06.079	1	Lift	4/10/1997	1	584.929.000,00	1.783.000,00

2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek

No.	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.2.07.01.01.169	3116	ALat Kedokteran Umum Lain Lain (Incenerator)	12/30/2013	1	1.135.000.000,00	21.952.000,00

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN